

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Email: dpmptsp@bandungkab.go.id Website: ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN)

Nomor: 503/0006-PIPPK/DPMPTSP/VIII/2025

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : 801E57, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/3309-Disdik/2025 tanggal 31 Juli 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Syiar Prestasi

Alamat Satuan Pendidikan : Jl. RAA Wirantakusumah No. 6 RT. 006 RW. 018, Kel. Baleendah,

Kec. Baleendah, Kab. Bandung

Program Kegiatan : Pendidikan Paket A,B,C Nama Pendiri : Yayasan Al Anhar As Siddiq

Alamat Pendiri : Jl. RAA Wiranata Kusumah No. 6 RT. 006 RW. 018, Kel.

Baleendah, Kec. Baleendah, Kab. Bandung

NIB : 2401240053716

Kode KBLI : 85495, 85220, 85121, 85122

Lokasi Kegiatan : Jl. RAA Wirantakusumah No. 6 RT. 006 RW. 018, Kel. Baleendah,

Kec. Baleendah, Kab. Bandung

Masa Berlaku : Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan

penutupan apabila :

a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan

pendirian satuan pendidikan; dan/atau

b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan

pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang undangan;
- 2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan *QRCODE*.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOREANG, 11 AGUSTUS 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M. Pembina Tingkat I

NIP. 19690828 199703 1 006

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bandung (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.